



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/ 233 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 360/180 TENTANG PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas operasional Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/194 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 COVID-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 360/180 Tahun 2020 tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya perubahan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juni 2020
BUPATI PURBALINGGA, /


DYAH HAYUNING PRATIWI s.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;

2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
14. Para Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 360/ 233 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 360/180
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Ketua	a. Menetapkan rencana operasi dan menetapkan penanganan; b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; dan d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I	a. Membantu Ketua Pelaksana Gugus Tugas dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penanganan; b. Mengoordinasikan tugas-tugas akuntabilitas pengawasan, sekretariat, PUSDALOPS, humas, perencanaan data, pakar dan analisis, bidang operasi, bidang logistik, serta bidang administrasi keuangan; dan c. Mewakili Ketua Pelaksana Gugus Tugas, apabila Ketua Pelaksana Gugus Tugas berhalangan
3.	Komandan KODIM 0702 Purbalingga	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua IV	
6.	Komandan TNI AU Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Wakil Ketua V	
7.	Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga	Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
8.	Komandan Batalyon 406 Candra Kusuma Purbalingga	Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan	
9.	Inspektur Daerah Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota Akuntabilitas, Pengawasan	
10.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota Akuntabilitas, Pengawasan	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
11.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris	a. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
12.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat	b. Melaksanakan kegiatan protokoler; dan c. Melaksanakan dukungan kesekretariatan.
13.	Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	PUSDALOPS	a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); b. Melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan c. Melaksanakan pelaporan.
14.	Kasi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	PUSDALOPS	
15.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator Humas	a. Melaksanakan komunikasi publik;
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Juru Bicara	b. Agenda setting; c. Menyusun strategi komunikasi; d. Media monitoring; dan e. Juru bicara.
17.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Humas	
18.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	a. Melaksanakan pengumpulan data;
19.	Kabid Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	b. Melaksanakan analisa dan kajian; c. Policy brief; d. Protokol; dan e. Perencanaan dan laporan capaian.
20.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	
21.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan.
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi, yaitu:
23.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pencegahan	- Sosialisasi/edukasi, deteksi dini; - Melakukan assesment, observasi; dan - Renkon.
24.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Pencegahan	
25.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terkoordinasi, yaitu:
26.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan	- Melakukan kegiatan isolasi dan karantina; dan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
27.	Kabid Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan	Anggota Sub Bid Penanganan	- Tindakan medis.
28.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan	
29.	Direktur RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penanganan	
30.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Pemulihan dan Layanan Dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi, yaitu:
31.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Pemulihan Layanan Dasar	- <i>Surveillan</i> ; - Dukungan kebutuhan dasar; dan - Menyusun protap.
32.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi.
33.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Pengamanan Gakum	
34.	Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Pengamanan Gakum	
35.	Pasiops KODIM 0702 Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Pengamanan Gakum	
36.	Kabagops POLRES Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Pengamanan Gakum	
37.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat
38.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya
39.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Penyiapan Potensi Sumberdaya	
40.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Penyiapan Potensi Sumberdaya	
41.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Penyiapan Potensi Sumberdaya	
42.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid dan Penyiapan Potensi Sumberdaya	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
43.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan Potensi Sumberdaya	
44.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Sub Bid Penyiapan dan Penggunaan Alkes	Menyediakan logistik peralatan darurat
45.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan dan Penggunaan Alkes	
46.	Staf Bidang Pelayanan PMI Purbalingga	Anggota Sub Bid Penyiapan dan Penggunaan Alkes	
47.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan	a. Melaksanakan tata usaha administrasi; dan b. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan.
48.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	
49.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	
50.	Pelaksana pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	

BUPATI PURBALINGGA, *h*

Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *h*